



**P U T U S A N**

Nomor : 89 /Pid.B/2011/PN.Nnk.

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA  
ESA"**

Pengadilan Negeri Nunukan yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	<b>HARIS</b>	<b>Bin</b>
		<b>AKIBET;</b>	-----
Tempat lahir	:	Bone	( Sul-
		Sel );	-----
Umur/tanggal lahir	:	30 tahun / 04 Mei	
		1978;	-----
Jenis Kelamin	:		Laki-
		laki ;	-----
Kebangsaan	:	Indonesia ;	-----
		-----	
Tempat Tinggal	:	Jl. Ujang Dewa Sedadap Kecamatan Nunukan Selatan Kabupaten Nunukan Propinsi Kalimantan Timur;	
A g a m a	:	Islam ;	-----
		-----	
Pekerjaan	:	Swasta ;	-----
		-----	

Terdakwa ditangkap tanggal 12 April 2011 dan ditahan dengan jenis penahanan Rutan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 13 April 2011 s/d 02 Mei 2011;-----
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 03 Mei 2011 s/d tanggal 12 Juni 2011;-----
- 
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 09 Juni 2011 s/d tanggal 28 Juni 2011;-----
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan, sejak tanggal 21 Juni 2011 s/d tanggal 20 Juli 2011 ;-----
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Nunukan, sejak tanggal 21 Juli 2011 s/d tanggal 18 September 2011;-----

Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum, walaupun kepada terdakwa telah diberitahu akan haknya didampingi oleh Penasehat Hukum namun secara tegas terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN

NEGERI

tersebut

;

Telah

membaca :-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan tanggal 21 Juni 2011 No. 89/Pen.Pid/2011/PN.Nnk. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;-----
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan tanggal 21 Juni 2011 No. 89/Pen.Pid/2011/PN.Nnk. tentang penetapan hari sidang ;-----
- Berkas perkara atas nama terdakwa HARIS Bin AKIBET beserta seluruh lampirannya ;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;-----

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;-----

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa HARIS Bin AKIBET terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 362 KUHP dalam surat dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) buah drum palstikk warna biru;
  - 1 (satu) buah tong gas;Dikembalikan kepada korban yaitu saksi PARLAN SETYAWAN.
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,-(seribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang diucapkan didepan persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya;-----

Telah mendengar Replik Penuntut Umum serta duplik Terdakwa, yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa HARIS Bin AKIBET pada bulan November 2010 sekira jam 22.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2010, bertempat di sebuah rumah milik Parlan Setyawan yang berada di Jalan Kristianto Kelurahan Mansapa Kecamatan Nunukan Selatan Kabupaten Nunukan Propinsi Kalimantan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa sekitar bulan November 2010 sekira jam 15.00 wita, terdakwa bersama saudara ICAL datang ketempat kerja saksi Ari dan saksi Agus di Penamas Nunukan, sesampainya di Penamas, terdakwa meminta tolong kepada saksi Ari dan saksi Agus untuk dibantu diangkat barang-barang yang berada di Mamolo karena terdakwa mau pindah rumah dimansapa, kemudian sekitar pukul 22.00 Wita terdakwa membonceng saksi Ari dengan menggunakan sepeda motor dan saksi Agus dibonceng oleh saksi Ical menuju rumah kosong yang berada di jalan Kristianto Rt.06 Kelurahan Mansapa Kecamatan Nunukan Selatan Kabupaten Nunukan dan tidak memberitahukan kepada saksi Agus dan saksi Ari bahwa rumah tersebut bukan kepunyaan terdakwa;
- Sesampainya dirumah tersebut, terdakwa bersama saksi ICAL langsung menuju pintu depan dan membuka pintu yang telah tergembok/terkunci dengan menggunakan bahu dan mendorong pintu lalu kunci terbuka, terdakwa pun bersama saksi ICAL masuk kedalam dan menuju ke dapur untuk membuka pintu dapur;
- Setelah itu terdakwa berteriak "BANTULAH SUDAH" kemudian baru saksi ICAL dengan saksi Agus naik keatas rumah sedangkan saksi Ari menunggu dibawah rumah, baru saksi Ari melihat terdakwa mengangkat sebuah drum plastik warna biru yang diberikan kepada saksi Agus dan saksi Agus sendiri memberikan drum tersebut kepada saksi Ari yang saksi sambut dari bawah rumah dan barang yang telah diambil 3 (tiga) buah drum plastik dan 1 (satu) tong Gas dan terdakwa tidak memberitahu saksi Agus, saksi Ario dan saksi Ical kalau barang tersebut bukan milik terdakwa;
- Setelah barang diturunkan terdakwa beserta saksi Ari, saksi Ical dan saksi Agus membawa barang tersebut menuju rumah terdakwa yang berada di Mansapa Nunukan;
- Bahwa akibat pencurian yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban terhadap barang-barang berupa 3 (tiga) buah drum plastik dan 1 (satu) tabung Tong Gas tersebut, saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi PARLAN SETYAWAN, disumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi diperiksa sehubungan Terdakwa telah melakukan pencurian;
  - Bahwa kejadiannya pencurian tersebut pada hari Jumat tanggal 26 November 2010 sekira jam 22.00 Wita di rumah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saya di Jalan Kristianto RT.06 Kelurahan Nunukan Selatan Kecamatan Nunukan Selatan Kabupaten Nunukan;

- Bahwa saksi menerima informasi tersebut dari Mertua saksi yang mengatakan barang-barang milik saksi berupa drum plastik warna biru sebanyak 3 buah hilang diambil orang dan selanjutnya saksi melakukan penyidikan untuk mencari keberadaan barang-barang milik saksi yang hilang tersebut dan setelah saksi menemukan barang-barang saksi berupa drum plastik itu lalu saksi kemudian menanyakan barang-barang tersebut diperoleh dari siapa dan dijawab oleh orang yang saksi tanya tersebut bahwa ia memperoleh drum plastik itu dari Terdakwa sehingga saksi kemudian melaporkan Terdakwa ke Kantor Polisi;
- Bahwa saksi sudah melihat drum plastik tersebut pada saat diperiksa oleh Penyidik Polres Nunukan 1 buah drum disimpan di Kantor Polres Nunukan dan sebagian lagi drum tersebut yang 2 buah disimpan di Kantor Kejaksaan Nunukan;
- Bahwa drum tersebut diambil Terdakwa tanpa setahu dan seijin saksi sebagai Pemiliknya;
- Bahwa saksi menemukan drum milik saksi di disebuah rumah dekat jembatan Pesantren Hidayatullah dan di sebuah rumah di Jalan Tawakal - Nunukan;
- Bahwa selama ini drum-drum itu saksi pergunakan sebagai tempat air minum di rumah saksi di Mansapa;
- Bahwa saksi beli drum tersebut per drum seharga Rp.350.000,- Jadi semuanya seharga Rp.1.050.000,-
- Bahwa rumah tersebut keluarga isteri saya yang tinggal disana dan pada saat kejadian yang bersangkutan pulang ke Sebatik karena saat itu ada urusan;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan;

2. Saksi **ANDIK KURNIAWAN** disumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan telah menangkap terdakwa yang telah melakukan pencurian;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi Pada hari Jumat tanggal 26 November 2010 sekira jam 22.00 Wita di sebuah rumah di Jalan Kristianto RT.06 Kelurahan Nunukan Selatan Kecamatan Nunukan Selatan Kabupaten Nunukan;
- Bahwa berawal adanya laporan tentang pencurian yang terjadi dirumah korban;
- Bahwa setelah dilakukan penyelidikan, saksi kemudian menangkap sdr. Agus dan sdr. Ari;
- Bahwa berdasarkan keterangan kedua orang tersebut, saksi mengetahui jika mereka disuruh oleh terdakwa untuk membantu terdakwa dikarenakan katanya terdakwa mau pindah rumah;
- Bahwa tertangkapnya terdakwa dimana sebelumnya istri terdakwa dipanggil ke Polres karena ada masalah ;
- Bahwa pada saat istri terdakwa diperiksa, terdakwa datang untuk menjenguk istrinya dan saksi ingat bahwa terdakwa mirip



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan DPO kasus pencurian dan setelah diperiksa ternyata memang benar bahwa terdakwa adalah pelaku pencurian tersebut;

- Bahwa terdakwa mengakui bahwa telah mengambil 3 buah drum warna biru di rumah kosong di jalan tersebut;
- Bahwa terdakwa memang minta tolong kepada sdr. Agus dan sdr. Ari untuk mengambil drum di rumah tersebut dengan mengaku akan pindah rumah;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan;

### 3. Saksi **AGUS Bin PUJI**, disumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan saksi telah membantu Terdakwa untuk mengambil barang dari sebuah rumah;
- Bahwa Kejadiannya sekitar bulan November 2010, pada malam hari di desa Mamolo Kelurahan Nunukan Selatan Kecamatan Nunukan Selatan Kabupaten Nunukan;
- Bahwa yang saksi bantu bawa antara lain berupa 1 (satu) tabung tong Gas dan 3 (tiga) buah drum plastik;
- Bahwa Rumah tersebut saat itu dalam keadaan gelap dan tidak ada penerangan dan situasi sekitar rumah dalam keadaan sepi dan sunyi;
- Bahwa pada saat itu dibantu Terdakwa dan Sdr. Ical;
- Bahwa Waktu itu Terdakwa mengatakan akan pindah rumah dan meminta tolong saksi mengangkat barang-barang yang ada di rumah tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa **HARIS Bin AKIBET** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diperiksa sehubungan terdakwa telah melakukan pencurian;
- Bahwa terdakwa lupa hari dan tanggalnya tetapi sekitar bulan November 2010 sekira pukul 22.00 Wita di sebuah rumah di desa Mamolo tepatnya Jalan Kristianto Kelurahan Nunukan Selatan Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan;
- Bahwa terdakwa masuk ke rumah tersebut dengan cara merusak kunci rumah dengan mendorong pintu depan rumah dengan menggunakan bahu dan mendorong sampai terbuka lalu saya dibantu Sdr. Ical dan Sdr. Ari juga saksi Agus masuk ke rumah tersebut dan mengambil 3 (tiga) buah drum dan 1 (satu) buah Tong Gas dan setelah mengambil barang-barang tersebut terdakwa dan teman-teman terdakwa pergi meninggalkan rumah itu;
- Bahwa Sdr. Ical dan Sdr. Ari juga saksi Agus tidak mengetahui jika barang-barang yang diambil di rumah tersebut bukan kepunyaan terdakwa ;
- Bahwa tujuan terdakwa mengambil barang-barang itu adalah untuk terdakwa jual;
- Bahwa barang yang terdakwa ambil antara lain berupa 1 (satu) buah Tong Gas dan 3 (tiga) buah drum plastik;
- Bahwa terdakwa masuk ke rumah tanpa seizin pemiliknya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 2 ( dua ) buah drum plastik warna biru;
- 1 ( satu ) gembok kunci warna stenlis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti serta bukti surat yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum melanggar pasal 362 yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa.
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.
3. Dengan maksud untuk dimiliki.
4. Secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa terhadap unsur - unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

ad. 1. **Unsur "Barang Siapa" :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang, maka dengan adanya Terdakwa HARIS Bin AKIBET dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui pula oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

ad.2. **Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain" adalah suatu perbuatan yang ditujukan untuk menguasai barang milik orang lain ke dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan dari keterangan saksi-saksi, Terdakwa dan dihubungkan dengan



barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta yang menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal 26 November 2010 sekira jam 22.00 Wita di sebuah rumah milik saksi Parlan di Jalan Kristianto RT.06 Kelurahan Nunukan Selatan Kecamatan Nunukan Selatan Kabupaten Nunukan, terdakwa bersama dengan sdr. Ical, saksi Agus dan sdr. Ari datang kerumah tersebut dan mengambil 3 buah drum plastik dan 1 buah tong gas yang berada didalamnya dengan cara sebelumnya terdakwa dan sdr. Ical membuka pintu depan rumah dengan mendorong pintu menggunakan bahu mereka, lalu selanjutnya setelah berada didalam rumah terdakwa menuju dapur untuk membuka pintu dapur, kemudian terdakwa memanggil saksi Agus dan sdr. Ari untuk menyambut barang-barang yang bukan milik terdakwa tersebut dan setelah semua barang telah berada diluar rumah, terdakwa, sdr. Ical, saksi Agus dan sdr. Ari pergi untuk membawa barang-barang itu kerumah terdakwa;

Menimbang, bahwa ternyata diketahui jika barang - barang berupa 3 buah drum plastik dan 1 buah tong gas yang seluruhnya berada didalam rumah tersebut yang telah diambil dan dibawa oleh terdakwa bukanlah kepunyaan ataupun milik dari terdakwa melainkan milik saksi Parlan, maka majelis meyakini jika terdakwa telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

ad.3. **Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Dengan maksud untuk dimiliki” adalah suatu perbuatan yang ditujukan untuk menguasai atau mempergunakan barang yang didapat secara melawan hukum seakan-akan barang tersebut adalah sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dimana terdakwa mengambil barang-barang berupa 3 buah drum plastik dan 1 buah tong gas yang berada didalam rumah milik saksi Parlan, rencananya terhadap barang-barang tersebut akan terdakwa jual dan perbuatan terdakwa tersebut dilakukan seakan-akan barang-barang yang diperolehnya tersebut adalah milik terdakwa yang didapat secara legal sehingga bisa terdakwa gunakan sesuai keinginan terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Dengan maksud untuk dimiliki” telah terbukti dan terpenuhi.

ad. 4. **Unsur “Secara melawan hukum” :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan kaidah-kaidah hukum positif maupun norma-norma yang terkandung didalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Majelis berpendapat bahwa dengan perbuatan Terdakwa yang mengambil barang-barang berupa 3 buah drum plastik dan 1 buah tong gas tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya yakni saksi Parlan, maka Terdakwa telah dapat dianggap mengetahui maksud dan tujuan perbuatannya tersebut yakni untuk memiliki barang tersebut dan akan



menjualnya tanpa seijin dan sepengetahuan yang berhak yakni saksi Parlan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana yang terkandung dalam Pasal 362 KUHP telah terbukti dan terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum ;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis selama berlangsungnya persidangan perkara ini, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertuturkata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya persidangan ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhkan pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan sementara masa penahanan terhadap terdakwa masih kurang dari masa hukuman yang dijatuhkan, maka perlu diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 2 ( dua ) buah drum plastik warna biru;
- 1 ( satu ) gembok kunci warna stensil;

Karena telah jelas kepemilikannya, maka haruslah dikembalikan kepada yang berhak;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka sudah sepatutnya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan pasal 362 KUHP serta pasal-pasal dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## M E N G A D I L I

- Menyatakan Terdakwa **HARIS**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENCURIAN"**;
- Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 ( lima ) bulan**;
- Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam masa penangkapan dan tahanan sementara dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan Barang Bukti berupa :
  - 2 ( dua ) buah drum plastik warna biru;
  - 1 ( satu ) gembok kunci warna stenlis;Dikembalikan kepada saksi **PARLAN SETYAWAN** ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan pada hari **RABU** tanggal **03 AGUSTUS 2011**, oleh kami **UNGGUL PRAYUDHO SATRIYO, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **RAKHMAT PRIYADI, SH** dan **MUHAMMAD RIDUANSYAH, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan Anggota Majelis tersebut dibantu oleh **ALFAN MUFRODY, SH.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh **BEKTI WICAKSONO, SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nunukan serta Terdakwa.

Hakim Ketua

**UNGGUL PRAYUDHO SATRIYO, SH.**

Hakim - Hakim Anggota,

**RAKHMAT PRIYADI, SH.**  
**RIDUANSYAH, SH.**

**MUHAMMAD**

Panitera Pengganti,



**ALFAN MUFRODY, SH.**